



PUTUSAN

Nomor 01/Pdt G/2016/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

M. Arifin S, Umur 55 tahun, Pekerjaan PNS Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Bertempat tinggal di Lingkungan Salubiru, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

M E L A W A N

1. Lk. Hajir Pua Amin, Umur 60 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Galung, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; -----

2. Lk. Kasman, Umur 54 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Galung, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat li ; -----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas dalam perkara ini ; -----

----- Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat ; -----

----- Setelah membaca segala surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 1 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 07 Januari 2016 dibawah Register Nomor 01/Pdt G/2016/PN Mam telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

----- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat mengenai tanah persawahan, seluas 1,5 Ha, terletak di Lingkungan Tasiu Barat, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas ; -----

Sebelah utara : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda ; -----

Sebelah timur : Tanah yang digarap Papa Anto dan H. Burhan; -----

Sebelah selatan : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda ; -----

Sebelah barat : Jalan tani ; -----

Tentang Persoalannya ; -----

1. Bahwa objek sengketa tersebut diatas adalah milik Penggugat yang dibeli dari Haji Mallarangan Dg. Rate yang diwakili oleh cucunya Firdaus Mustari pada tanggal 8 Maret 1987 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
2. Sebelum objek sengketa dibeli oleh Penggugat terlebih dahulu digarap oleh Abd. Latif, setelah Abd Latif menyerahkan kembali objek sengketa kepada Haji Mallarangan Dg. Rate, lau Haji Mallarangan Dg. Rate menguasai kepada Penggugat untuk digarap sehingga objek sengketa tersebut digarap oleh Penggugat. Sementara objek sengketa digarap oleh Penggugat kemudian dibeli oleh Penggugat sebagaimana poin di atas ; -----
3. Bahwa setelah objek sengketa dibeli oleh Penggugat, Penggugat menguruskan sertifikat hak milik sehingga terbit sertifikat hak milik diatas objek sengketa dengan No. 659 tahun 1997, GS nomor 1071 tahun 1997 atan nama Penggugat M Arifin S ; -----
4. Bahwa setelah objek sengketa dibeli dan diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat lalu objek sengketa digarap Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat setiap ada waktu selalu memperingati para Tergugat baik melalui

Hal 2 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah setempat baik tingkat desa maupun kecamatan untuk tidak menggarap tanah sengketa tapi Tergugat tidak menghiraukan dan membuat alasan yang tidak berdasar. Tetapi oleh karena Penggugat masih sibuk sehingga objek sengketa tetap digarap oleh Tergugat. Dan karena itu segala surat-surat yang terbit atas objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tindak mengikat Penggugat ; -----

5. Bahwa setelah Penggugat sangat membutuhkan objek sengketa Penggugat menghubungi lagi para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat secara kekeluargaan, tetapi Tergugat tetap tidak menghiraukan dengan membuat alasan-alasan yang tidak berdasar hukum. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sejak diminta oleh Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum. Dengan demikian beralasan hukum apabila Tergugat-Tergugat dihukum untuk meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat. Demikian orang yang mendapat hak dari padanya ; ----

----- Berdasarkan dengan segala hal tersebut diatas, Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Tergugat bersama Penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan objek sengketa berupa, tanah persawahan seluas 1,5 Ha, terletak di Lingkungan Tasiu Barat, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas ; -----
Sebelah utara : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda ; -----
Sebelah timur : Tanah yang digarap Papa Anto dan H. Burhan; -----
Sebelah selatan : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda ;
Sebelah barat : Jalan tani ; -----

Hal 3 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Penggugat dengan sertifikat hak milik No. 659 tahun 1997 GS nomor 1071 tahun 1997 ; -----

3. Menyatakan keberadaan para Tergugat diatas objek sengketa yang tidak mau menyerahkan kepada Penggugat sejak diminta oleh Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa tanpa setahu Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat ; -----
5. Menghukum para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik sempurna tanpa syarat ; -----

----- Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan untuk para Tergugat telah datang kuasa hukumnya yaitu **A Toba, SH** Ketua / Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, beralamat di Jl. Poros Graha Nusa No. 27 Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 18 Januari 2016 Nomor ; W22.U12.Mu-09/HK/I/2016/PN Mam ; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui jalan mediasi dengan menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yakni **Sdr. I G Ngurah T W, SH.MH** sebagai mediator melalui Penetapan Nomor 01/Pen Pdt G/2016/PN Mam tanggal 18 Januari 2016, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Februari 2016, proses upaya mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 25 Pebruari 2016 pada pokoknya sebagai berikut :--

Hal 4 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;-----

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I (satu) dan Tergugat II, adalah kabur karena batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tidak jelas uraiannya dalam gugatan Penggugat ;-----

Bahwa oleh karena batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) batas-batasnya tidak jelas dalam uraian gugataanya, maka sudah pasti gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, olehnya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk verklaard) ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa segala hal ikhwal yang terurai dalam eksepsi tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa hal yang kedua, tergugat I (satu) dan tergugat II (dua) menyatakan ketegasannya membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap bagian dalil gugatan yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidaknya tidak di bantah kebenarannya oleh tergugat I (satu) dan tergugat II (dua) sepanjang hal itu menguntungkan dan bermanfaat dalam membuktikan dalil dan dalih bantahan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) ;-----
3. Bahwa sebelum kami Penasihat hukum Tergugat I (satu) dan tergugat II (dua) menanggapi gugatan penggugat, dalam pokok perkara perlu kami jelaskan secara singkat kronologis tanah yang penggugat anggap sebagai objek sengketa dalam perkara ini dalam gugatan penggugat ;-----
4. Bahwa sekitar tahun 1979 Tergugat I (satu) menggarap tanah objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat I (satu) secara terus menerus sampai sekarang ini, sedangkan tergugat II (dua) bersama dengan Bapak tergugat II (dua) menggarap tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II (dua) dan

Hal 5 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam



setelah tanah tersebut digarap sampai sekitar tahun 1989 bapak tergugat II (dua) menyerahkan kepada tergugat II (dua) untuk diteruskan penggarapannya, dan sejak itulah Tergugat II (dua) menggarap sendiri objek sengketa secara terus menerus sampai sekarang ini ; -----

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik penggugat yang di beli dari Haji Mallarangan Dg. Rate yang di wakili oleh cucunya firdaus Mustari pada tanggal 8 Maret 1997 seharga Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

Bahwa dalil tersebut diatas adalah suatu dalil yang tidak dapat dibenarkan, oleh karena Haji Mallarangan Dg. Rate dan Firdaus Mustari tidak pernah menguasai objek sengketa, apalagi untuk menjualnya kepada Penggugat, dan kalau benar H. Mallarangan atau firdaus menjual objek sengketa kepada Penggugat, maka perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, olehnya transaksi jual beli tersebut cacat hukum, olehnya itu dinyatakan batal demi hukum karena menjual sesuatu tanah kepada orang lain yang bukan miliknya, yang sekarang ini menjadi objek sengketa ; -----

6. Bahwa kemudian Dalil Penggugat pada poin kedua adalah tidak benar, karena objek sengketa tidak pernah di kuasai oleh orang lain kecuali oleh tergugat I (satu) dan Tergugat II sekitar kurang lebih 37 Tahun yang lalu ; -----

7. Bahwa mengenai dalil penggugat pada poin 3 mengenai pengurusan sertipikan yang di lakukan oleh Penggugat, dan terbit atas nama Penggugat dengan Nomor 659 Tahun 1997, GS Nomor 1071 tahun 1997 atas nama Penggugat, adalah tidak benar dan cacat hukum serta tidak mengikat, karena di lakukan tidak sesuai dengan prosedur, dan sangat bertentangan dengan Peraturan perundang undangan khususnya pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena tidak dilakukan pengumuman untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat tanah yang dimaksud diatas tidak sesuai dengan prosedural, maka sertifikat tersebut haruslah dinyatakan cacat dan tidak mengikat ;-----

8. Bahwa mengenai dalil penggugat pada poin ke 4 dan 5 dalam surat gugatannya,,Tergugat I (satu) dan tergugat II (dua) tidak akan mungkin menuruti keinginan Penggugat, karena tanah objek sengketa adalah tanah milik tergugat I (satu) dan tergugat II (dua) yang digarap oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II secara terus menerus, jauh sebelum di lakukan perعتakan sawah oleh Pemerintah,pada tahun 1981 ;-----

----- Bahwa berdasarkan segala Uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah, kami Tergugat I (satu) dan tergugat II (dua) memohon dengan segala hormat, sudihlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri mamuju yang mengadili perkara tersebut diatas,, berkenan mengadili dan memutuskan ; -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) ; ---
2. Menyatakan demi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. MeMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; ---

----- Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Para Tergugat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Februari 2016, dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya ;-----

Hal 7 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) lembar surat bukti berupa foto copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya didepan Majelis Hakim dipersidangan sebagai berikut :-----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 659 atas nama M. ARIFIN, tertanggal 27 Mei 1997, sesuai Aslinya diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 6 Mei 1995, sesuai aslinya diberi tanda P.2 ;-----
3. Foto copy Surat Kuasa, tertanggal 19 Januari 1996, sesuai aslinya, diberi tanda P.3 ;-----
4. Foto copy Kwitansi Pembayaran harga tanah tertanggal 8 Maret 1997, sesuai aslinya, diberi tanda P.4 ;-----
5. Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 27 Mei 1993, sesuai dengan aslinya, diberitanda P.5 ;-----
6. Foto copy Surat Dinas Pertanian Tanaman pangan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan Unit Pelaksana Proyek (UPP) Percetakan Sawah Wilayah II Polmas, perihal Permohonan Mendapatkan Sertifikat Tanah Peserta Kredit Prefinansing Percetakan Sawah untuk 65 peserta an. H. Bochari, dkk. Tanggal 10 September 1990, sesuai aslinya beserta lampirannya, diberi tanda P.6 ;-----
7. Foto copy Surat dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Mamuju Kantor Agraria Kab. Mamuju tertanggal 22 Juni 1987 beserta lampirannya, sesuai aslinya, diberi tanda P.7 ;-----
8. Foto copy Foto-foto Kegiatan, sesuai aslinya, diberi tanda P. 8 ;-----

----- Menimbang, bahwa selain Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

Hal 8 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andi Langka Nganro ; -----

- Bahwa, Yang saksi tahu masalah sengketa tanah persawahan yang terletak di Tasiu Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju ; -----
- Bahwa, luas tanah yang disengketakan adalah 15.000 meter persegi atau 1,5 Ha. Yang terdiri tiga petak masing-masing petak luasnya 0,5 Ha. ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui batas-batas tanah persawahan yang disengketakan adalah sebagai berikut :-----
 - Utara : Tanah/sawah Abd. Muis ; -----
 - Timur : Tanah/sawah Sanur dan Amos ; -----
 - Selatan : Tanah/sawah H. Tallong ; -----
 - Barat : Jalan Tani ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut dulunya milik M. Dg. Rate berdasarkan Peta Percetakan sawah yang diberikan oleh Bupati Mamuju saat itu atas pembagian tanah persawahan peruntukan Anggota Kodim ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui pembagian tanah persawahan yang diperuntukan oleh Anggota Kodim disertai dengan dokumen berupa Berita Acara penyerahan sawah yang sudah dicetak pada tahun 1982 ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi mengapa sampai masyarakat bisa menggarap tanah yang sudah dicetak, hal ini karena pada saat penyerahan lahan tersebut banyak lahan yang tidak digarap pemiliknya sehingga saksi melaporkan kepada Pemda saat itu dan tidak lama kemudian Pak Gubernur SulSel berkunjung ke Mamuju pada tahun 1987 dan menyampaikan kepada masyarakat silahkan digarap lahan tersebut dengan catatan jangan dikuasai tanahnya orang ; -----
- Bahwa, yang sepengetahuan saksi dulunya yang menggarap tanah milik Mallarangan Dg. Rate adalah Saudara Abd. Latif atas sepengetahuan Mallarangan Dg. Rate sampai tahun 1993 ; -----

Hal 9 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui ada surat pernyataan yang dibuat saat Abd. Latif menggarap tanah milik Mallarangan Dg. Rate dimana pada surat tersebut saudara Abd. Latif selaku penggarap ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah persawahan yang sekarang menjadi objek sengketa telah beralih kepada M. Arifin (Penggugat) karena saksi melihat adanya kwitansi pembelian dari M. Arifin (Penggugat) ; -----
- Bahwa, setelah tanah persawahan objek sengketa telah beralih kepada M. Arifin (Penggugat) sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut masih digarap oleh Abd. Latif ; -----
- Bahwa, sepanjang yang saksi ketahui pada saat peralihan dari M. Dg. Rate kepada M. Arifin (Penggugat) tanah tersebut belum ada sertifikatnya nanti setelah dibeli oleh M. Arifin (Penggugat) baru disertifikatkan oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengenal dengan sdr. Firdaus Mustari ; -----
- Bahwa, seingat saksi Sertifikat atas objek sengketa itu terbit pada tahun 1997 dan disertifikat tersebut sudah atas nama M. Arifin ; -----
- Bahwa, selain Abd. Latif yang menggarap tanah persawahan objek sengketa tersebut, dan sepengetahuan saksi sejak tanah objek sengketa telah disertifikatkan oleh Penggugat tanah objek sengketa digarap oleh saudara Kasman (Tergugat II) ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah persawahan objek sengketa di garap oleh saudara Abd. Latif karena saksi sering bertemu dengan saudara Abd. Latif di lokasi objek sengketa dimana saksi memiliki lokasi tanah persawahan yang tidak jauh dari objek sengketa ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui ketika tanah persawahan objek sengketa disertifikatkan tidak ada orang lain yang berkeberatan ; -----
- Bahwa, yang sepengetahuan saksi untuk pemberian tanah persawahan oleh Bupati saat itu, ada juga masyarakat setempat mendapat bagian tanah

Hal 10 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan melalui kelompok tani sekitar 300 meter dari tanah persawahan objek sengketa ;-----

- Bahwa, Penggugat pernah melapor kepada saksi dan menyatakan kalau tanah persawahan milik Mallarangan Dg. Rate telah dibeli oleh Penggugat ; --
- Bahwa, yang mencetak sawah saat itu adalah kontraktor dan kapasitas saksi hanya mengawasi saja dengan status saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil ; --
- Bahwa, yang saksi ketahui posisi Penggugat saat itu adalah merupakan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ; -----
- Bahwa, keseluruhan sawah yang dicetak adalah 665 Ha dan khusus tanah kodim seluas 110 Ha. Dan sisanya untuk peruntukan tanah Polri dan masyarakat ;-----
- Bahwa, sebelum tanah persawahan tersebut akan disertifikatkan telah diumumkan oleh Kepala Agraria saat itu mengumumkan selama 3 bulan pada tahun 1987 dan saat itu ada masyarakat keberatan tetapi tidak ada bukti-bukti yang disampaikan atas keberatannya ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang mendasari peralihan dari Mallarangan Dg. Rate kepada M. Arifin (Penggugat) dasarnya adanya pembuktian kwitansi pembelian namun saksi tidak mengetahui persis tahun kwitansi tersebut namun yang jelasnya saksi pernah melihat kwitansi tersebut ; -----
- Bahwa, percetakan sawah itu dimulai pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1982 dan selama sawah itu dicetak tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang digarap oleh Abd. Latif itu juga yang saat ini digarap oleh Kasman (Tergugat II) ; -----
- Bahwa, semua kelompok tani yang diusulkan oleh Kepala Desa semuanya diterbitkan sertifikatnya ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Hal 11 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahmad Kasyaf ; -----

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara antara Pengugat dengan para Tergugat adalah adanya masalah sengketa lahan persawahan terletak di Dusun Tasiu Kelurahan Kalukku, kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju ; ----
- Bahwa, yang saksi ketahui batas-batas tanah objek sengketa adalah sebelah utara berbatas dengan tanah Abd. Muis, sebelah Timur berbatas dengan tanah Yosef, sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Basir dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tani ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi luas tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah \pm 1, 5 Hektar ; -----
- Bahwa, yang sepengetahuan saksi sampai saat ini petak-petak sawah objek sengketa tidak pernah berubah sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang ; --
- Bahwa, saksi mengetahui kalau petak-petak sawah objek sengketa tidak berubah dari tahun 1981 hal ini saksi ketahui karena saat itu orang tua saksi salah satu panitia dan menjabat sebagai Kepala Desa namun diwilayah lain yaitu Kepala Desa Sinyonyoi ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui luas lahan yang diperuntukan Percetakan sawah untuk anggota TNI-AD adalah satu kilo meter persegi ; -----
- Bahwa, orang tua saksi juga mendapat lahan persawahan tersebut ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemilik pertama lokasi tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Dg. Rate berdasarkan dengan Peta yang ada ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Dg. Rate pernah datang di Kalukku pada tahun 1993 dan saat itu tanah milik Dg. Rate sedang digarap oleh Abd. Latif ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui antara Dg. Rate dengan Abd. Latif ada perjanjian yang dibuat dimana Dg. Rate selaku pemilik tanah dengan Abd. Latif selaku penggarap adalah perjanjian bagi hasil ; -----

Hal 12 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah adanya perjanjian antara Dg. Rate dengan Abd. Latif, Dg. Rate pernah datang lagi di kalukku sekitar tahun 1995 dan menanyakan kepada Abd. Latif kenapa sampai tidak ada hasilnya, sehingga pada tahun 1996 Dg. Rate menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui kenapa tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut sekarang diduduki oleh Lk. Hajir dan Lk. Kasman (para tergugat) ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui pernah ada penyampaian dari pemerintah bahwa tanah-tanah yang tidak digarap oleh pemiliknya silahkan digarap oleh masyarakat, dan sekitar tahun 1984 masyarakat juga meminta untuk dimanfaatkan karena pemiliknya tidak menggarap sehingga waktu itu Kepala Dusun yakni **Saadong** datang menghadap sama Kepala Desa saat itu dijabat oleh **Pak. Naim Thahir** untuk meminta menggarap, dan Kepala desa mengatakan silahkan tapi kalau pemiliknya mau mengambil lagi silahkan diatur dengan baik ; -----
- Bahwa, perعتakan sawah yang dicetak oleh pemerintah saat itu memang diperuntukan untuk anggota TNI-AD ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang sekarang menjadi objek sengketa sudah bersertifikat atas nama M. Arifin (Penggugat) ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah persawahan yang menjadi objek sengketa sudah bersertifikat karena saksi telah diperlihatkan dan diberitahu oleh Penggugat sendiri ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah milik Dg. Rate sudah beralih kepada Penggugat karena saksi diberitahukan oleh Penggugat bahwa tanah tersebut ia sudah beli dari Dg. Rate namun saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Lk. Hajir dan Lk. Kasman (para Tergugat) bukan merupakan anggota TNI-AD dan para Tergugat tersebut masuk ke

Hal 13 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam



lokasi objek sengketa untuk memanfaatkan lahan atas izin secara lisan dari Kepala Desa Kalukku saat itu ; -----

- Bahwa, orang tua saksi menjadi Kepala Desa Kalukku sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1977 dan dari tahun 1977 sampai dengan 1987 diangkat lagi menjadi Kepala Desa Sinyonyoi ; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai PPL dan berkantor di Kecamatan Kalukku ; -----
 - Bahwa, yang saksi ketahui untuk penerbitan sertifikat atas lahan sawah bagi anggota TNI-AD tersebut, pengukurannya dilakukan secara kolektif ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah para Tergugat Lk. Hajir dan Lk. Kasman ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat pernah menguasai lahan yang disengketakan pada tahun 1996 saat Penggugat membeli dari Dg. Rate ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun kuasa para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

3. Saksi Firdaus Mustari ; -----

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah sengketa lahan persawahan yang terletak di Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang luasnya 1,5 hektar ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui dari Dato (kakek) saksi yang bernama Malarangan Dg. Rate yang menyatakan bahwa ia memiliki lahan seluas 1.5 hektar dari pembagian sebagai Anggota TNI-AD ; -----
- Bahwa, penyampaian Dato saksi mengenai tanah persawahan yang ada di Tasiu, Dato saksi pada waktu itu menyuruh saksi untuk menemui Sdr M. Arifin (Penggugat) untuk meminta harga pembelian lahan persawahan yang nilainya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa, saksi menemui M. Arifin (Penggugat) pada tahun 1997 saksi disuruh kembali oleh Dato saksi bernama M. Dg. Rate menemui M. Arifin (Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta harga lahan persawahan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa, pada saat saksi menerima uang dari M. Arifin (Penggugat) telah dibuatkan kwitansi yang saksi tandatangi dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa, saksi pernah melihat Surat Kuasa untuk Pengelola lahan sawah dari M. Dg. Rate kepada M. Arifin (Penggugat) ; -----

- Bahwa, saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Abd. Latif ; -----

- Bahwa, pada waktu terjadi jual beli lahan persawahan dari M. Dg Rate kepada M. Arifin, tanah persawahan tersebut belum memiliki Sertifikatnya ; ----

- Bahwa, seingat saksi Dato M. Dg. Rate meninggal dunia pada tahun 1998 ; ----

- Bahwa, nama isteri dari M. Dg. Rate adalah Dg. Intan dan dalam pernikahan antara M. Dg. Rate dengan Dg. Intan mempunyai anak kandung 5 (lima) orang masing-masing bernama : 1. Asria Dg. Kanan, 2. Dg. Ima 3. Mustari Dg. Codi (orang tua saksi) 4. Dg. Sila dan 5. Dg. Rahman ; -----

- Bahwa, sejak tahun 1991 Dato saksi (M. Dg. Rate) menyampaikan kepada saksi bahwa ada tanah persawahan miliknya yang terletak di Tasiu Kecamatan Kalukku dari pembagian sebagai Anggota Kodim Mamuju ; -----

- Bahwa, selama Dato saksi (M. Dg. Rate) pensiun dari ABRI pada tahun 1991 belum pernah mendapat hasil dari lahan persawahan miliknya tersebut; -----

- Bahwa, M. Dg. Rate tidak pernah memberikan bukti tertulis berupa Surat Kuasa untuk menerima harga pembayaran lahan persawahan dari M. Arifin (Penggugat) dan hanya secara lisan saja yang disampaikan oleh Dato saksi (M. Dg. Rate) untuk menerima uang dari Penggugat yakni harga lahan persawahan tersebut sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan 2 (Dua) lembar surat bukti berupa foto copy bermeterai cukup yaitu sebagai berikut ; -----

Hal 15 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :
73/Pdt/2009/PT.MKs, sesuai Aslinya diberi tanda P.1 ; -----

2. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 279
K/Pdt/2009, sesuai aslinya diberi tanda P.2 ; -----

----- Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat juga Kuasa para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi Asil ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa lahan sawah yang terletak di Tasiu Kecamatan Kalukku ; ---
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah sawah tersebut bersengketa karena saksi diberitahu oleh Kasman termasuk juga tanah yang dikuasai oleh Hajir Pua juga bersengketa ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dalam sengketa ini adalah masing-masing 1 hektar ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah sawah yang menjadi sengketa adalah sebelah utara berbatas dengan tanah saksi, sebelah timur berbatas dengan Burhan dan Papa Anto, sebelah Selatan tidak tahu, sebelah barat dengan jalan Tani ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut beralih ke orang lain ; ---
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya ketika para Tergugat menguasai tanah sawah objek sengketa adalah awalnya ada kelompok tani Burrasendana berjumlah 10 orang dan setiap kelompok mendapat 1 Hektar pada tahun 1968 ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi jauh sebelum ada percetakan sawah di lokasi objek sengketa, masyarakat sudah ada mengerjakan lokasi tersebut baru percetakan sawah dimulai ; -----

Hal 16 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui kalau di lokasi objek sengketa ada pembagian tanah percontakan sawah untuk anggota TNI-AD ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui selain Hajir Pua dan Kasman (para Tergugat) tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sawah objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, pada tahun 1968 di lokasi yang saat ini dipersengketakan sudah ada dibuat persawahan oleh kelompok tani Burrasendana ; -----
- Bahwa, para tergugat mulai menggarap tanah persawahan sejak tahun 1968 dan sebelum tergugat menggarap tanah lokasi sengketa tersebut masih berupa hutan ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan lokasi objek sengketa di cetak sawah oleh pemerintah ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menggarap tanah objek sengketa pada tahun 1996 ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada anggota TNI-AD yang menggarap tanah objek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah sawah yang digarap oleh Abd. Latif, lain juga yang digarap oleh Hajir Pua dan Kasman (para tergugat) ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Abd. Latif dan sepengetahuan saksi Abd. Latif pernah menggarap tanah yang disengketakan tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

2. Saksi Sahibu ;-----

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sengketa lokasi tanah persawahan yang dikuasai oleh para Tergugat ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui Gubernur Andi Oddang pernah datang ke lokasi di Tasiu tempat percontakan sawah dan menyampaikan bahwa silahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat masuk menggarap dan lokasi tersebut diperuntukan kepada masyarakat ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana awal lokasi yang sekarang jadi sengketa, pemerintah akan dijadikan Hombes tapi tidak jadi dan tidak dibenarkan Karena tidak bisa ada dua Hombes disetiap kecamatan ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalau percetakan sawah yang dibuat itu adalah peruntukan anggota TNI-AD (anggota Kodim Mamuju) ;-----
- Bahwa, pekerjaan saksi dulunya Ketua RT dan pernah pemerintah menyampaikan kepada masyarakat bahwa akan ada percetakan sawah di Kecamatan Kalukku ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang menguasai objek sengketa sejak tahun 1994 selain di kuasai oleh para Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi juga punya lahan persawahan dekat dengan lahan yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat dan jaraknya kira-kira sekitar 300 meter ;-----
- Bahwa, saksi pernah mendengar orang yang bernama M. Dg. Rate namun tidak pernah melihat M. Dg. Rate menggarap lahan persawahan yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Firdaus ;-----
- Bahwa, luas tanah yang digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya 2 Hektar masing-masing menguasai 1 hektar ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Hajir Pua Amin) adalah Utara tanah Asil, Timur tanah H. Burhan/Pua Suria, Selatan tanah Kasman, Barat jalan Tani ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II (Kasman) adalah Utara tanah Hajir Pua Amin, Timur tanah H. Burhan/Pua Suria, Selatan tanah Asil, Barat jalan Tani ;-----

Hal 18 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada penyampaian Gubernur Andi Oddang saat itu yang menyatakan jika pemiliknya mau mengambil jangan dihalangi ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain masyarakat ada juga purnawirawan ABRI yang menggarap dan menguasai lahan persawahan tersebut ; -----
- Bahwa, Para Tergugat mengelola lahan sawah yang menjadi sengketa sejak tahun 1980 an dan pada tahun 1980 an lokasi tersebut digusur oleh Pemerintah untuk dijadikan percontohan sawah ; -----
- Bahwa, Para Tergugat masuk dilahan tersebut setelah sudah dicetak dan sudah menjadi lokasi persawahan ; -----
- Bahwa, selama para Tergugat menguasai lahan sengketa tersebut tidak ada bukti kepemilikan yang mereka miliki ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Abd. Latif pernah menggarap dan bekerja dilahan yang menjadi sengketa tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah dan dalam rangka mewujudkan peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara dilakukan secara tuntas sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat (2) Rbg jo. pasal 180 ayat (1) dan (2) Rbg jo. SEMA No.7 tahun 2001 jo. SEMA No. 5 tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ; -----

Hal 19 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, lalu Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 07 Juni 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini : -----

----- Menimbang, bahwa seluruh hak dari kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan oleh Majelis Hakim, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi tentang gugatan Penggugat terhadap Tergugat I (satu) dan Tergugat II, adalah kabur karena batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tidak jelas uraiannya dalam gugatan Penggugat, oleh karena batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) batas-batasnya tidak jelas dalam uraian gugatannya, maka sudah pasti gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, olehnya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini akan Majelis pertimbangan sebagai berikut, bahwa dalam surat gugatan Pengugat telah menguraikan bahwa Penggugat memiliki lahan persawahan seluas 1,5 Ha yang diperoleh dengan cara jual beli antara Penggugat dengan Mallarangan Dg. Rate pada tahun 1997 dan oleh karena dengan dasar jual beli tersebut tanah persawahan seluas 1,5 Ha yang terletak di Lingkungan Tasiu Barat, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten

Hal 20 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 659 (vide bukti P.1), dalam surat gugatan Penggugat telah menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut ; -----

Sebelah utara : Tanah yang digarap lelaki Asil Pua Saoda ; -----

Sebelah timur : Tanah yang digarap Papa Anto dan H. Burhan; -----

Sebelah selatan : Tanah yang digarap lelaki Asil Pua Saoda ; -----

Sebelah barat : Jalan tani ; -----

----- Menimbang, bahwa dan hal tersebut terbukti dalam pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa bahwa tanah objek sengketa dapat ditemukan dengan mudah sesuai dengan identifikasinya oleh Majelis Hakim dan tidak mendapatkan kendala. dan pada saat pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa Penggugat telah menyatakan bahwa orang-orang yang berbatasan dengan objek sengketa dalam surat gugatannya adalah orang-orang yang sedang mengolah / mengarap tanah persawahan yang berbatasan langsung dengan objek sengketa, sehingga ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada Para Tergugat maupun Kuasanya, bahwa para Tergugat dan Kuasanya telah membenarkan hal tersebut. sehingga dengan demikian, maka menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

----- -- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah persawahan seluas 1,5 Ha, yang Penggugat peroleh dengan cara dibeli dari Haji Mallarangan Dg. Rate

Hal 21 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh cucu Haji Mallarangan Dg. Rate yang bernama Firdaus Mustari pada tanggal 8 Maret 1997 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanah persawahan tersebut terletak di Lingkungan Tasiu Barat, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas ;-----

Sebelah utara : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda ; -----

Sebelah timur : Tanah yang digarap Papa Anto dan H. Burhan; -----

Sebelah selatan : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda ; -----

Sebelah barat : Jalan tani ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum tanah persawahan tersebut dibeli oleh Penggugat, sebelumnya tanah persawahan yang menjadi objek sengketa telah digarap oleh Abd. Latif dan setelah Abd. Latif menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Haji Mallarangan Dg. Rate selanjutnya Haji Mallarangan Dg. Rate telah menguasai kepada Penggugat untuk digarap dan pada tahun 1997 tanah objek sengketa telah dibeli oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Haji Mallarangan Dg. Rate yang diwakili oleh cucunya yang bernama Firdaus Mustari selanjutnya Penggugat menguruskan sertifikat hak milik sehingga terbit sertifikat hak milik diatas objek sengketa dengan No. 659 tahun 1997, GS nomor 1071 tahun 1997 atas nama Penggugat M Arifin S, dan walaupun tanah persawahan objek sengketa telah terbit sertifikat atas nama Penggugat namun Tergugat I dan Tergugat II menggarap tanah persawahan objek sengketa tersebut dan hal ini oleh Penggugat telah mempertingati kepada tergugat I dan Tergugat II baik melalui pemerintah setempat baik tingkat desa maupun kecamatan untuk tidak menggarap tanah sengketa tapi Tergugat tidak menghiraukan dan membuat alasan yang tidak berdasar, sehingga Penggugat menyatakan bahwa penguasaan tanah persawahan objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum ;-----

Hal 22 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat maka menurut hukum khususnya dalam pasal 1865 KUHPerdara dan 283 Rbg dijelaskan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut”, oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu hak dan hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diberikan kesempatan pertama untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa jawab menjawab dari para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar bidang tanah persawahan objek sengketa yang luas 1,5 Ha yang terletak di Lingkungan Tasiu Barat, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas ; -----

Sebelah utara : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda ; -----

Sebelah timur : Tanah yang digarap Papa Anto dan H. Burhan; -----

Sebelah selatan : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda ; -----

Sebelah barat : Jalan tani ; -----

adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Haji Mallarangan Dg. Rate atukah milik dari Para Tergugat yang diperoleh dari pembagian kelompok tani Burrasendana pada tahun 1968 ? ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, yakni bukti P.6 adalah permohonan penerbitan sertifikat dari Kepala UPP Percetakan sawah wilayah II di percetakan sawah daerah irigasi Kalukku Desa Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang pada

Hal 23 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran bukti P.6 tersebut pada poin 12 tertulis nama M. Dg. Rate dengan nomor kapling 736, 737 dan 738 yang salah satu dari pemohon penerbitan sertifikat yang mendapat pembagian tanah sawah yang telah dicetak oleh pemerintah hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi Penggugat yakni Ahmad Kasyaf yang menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang sekarang menjadi objek sengketa adalah milik dari M. Dg. Rate yang diperoleh dari pembagian oleh pemerintah yang diberikan kepada anggota TNI-AD dan orang tua saksi juga mendapat bagian dari percontakan sawah tersebut karena orang tua saksi juga pada saat itu merupakan anggota TNI-AD ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 adalah merupakan surat pengumuman dari Kantor Agraria Kabupaten Mamuju tentang pihak-pihak yang merasa keberatan atau merasa berhak atas tanah persawahan yang telah dilakukan percontakan sawah oleh pemerintah dan telah dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat, hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Andi Langka Nganro yang menerangkan bahwa saksi merupakan pegawai pertanian dan ditugaskan sebagai pengawas pada percontakan sawah di Tasiu Desa Kalukku Kecamatan Kalukku, dan saksi juga mengetahui bahwa percontakan sawah tersebut diperuntukan kepada anggota Kodim saat itu dan yang sekarang yang menjadi objek sengketa adalah tanah persawahan yang telah dicetak pada tahun 1982 yang menjadi bagian dari Mallarangan Dg. Rate ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti P.8 adalah hanya merupakan foto belaka namun jika bukti P.8 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Andi Langka Nganro yang menjelaskan pada saat percontakan sawah pada tahun 1982 tersebut lahan yang akan dicetak sawah masih berupa hutan dan hal ini tidak sejalan dengan keterangan saksi Para Penggugat yakni saksi Asil yang menerangkan bahwa tanah yang sekarang jadi objek sengketa adalah sudah diolah oleh Para Tergugat sejak tahun 1968 dimana Para Tergugat telah mengolah objek sengketa yang saat itu tergabung dalam kelompok tani Burrasendana ; -----

Hal 24 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Langka Nganro dan saksi Ahmad Kasyaf bahwa ketika M. Dg. Rate mendapat pembagian tanah sawah dari percetakan sawah tersebut, dan berdasarkan bukti P.5 M. Dg. Rate telah menguasai tanah sawah objek sengketa kepada Abdul Latif dengan perjanjian bagi hasil namun pada akhirnya Abdul Latif mengembalikan tanah sawah objek sengketa kepada M. Dg. Rate karena Abdul Latif tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut dengan membuat surat pernyataan pengembalian tanah objek sengketa kepada M. Dg. Rate (vide bukti P.2) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat kuasa dimana surat tersebut menerangkan bahwa M. Dg. Rate telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Penggugat tanah sawah yang bernomor kapling 736, 737 dan 738 (objek sengketa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya demi tertib dan amannya tanah sawah kapling tersebut dikemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada surat kuasa dari M. Dg. Rate tersebut maka tanah sawah objek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat sampai akhirnya berdasarkan bukti P.4 tanah sawah objek sengketa telah berlih status menjadi milik Penggugat dengan cara Penggugat membeli tanah sawah objek sengketa yang diwakili oleh cucu dari M. Dg. Rate hal ini sesuai dengan keterangan saksi Firdaus Mustari yang menerangkan bahwa saksi pernah disuruh oleh Dato/kakek (M. Dg. Rate) untuk mengambil uang pembayaran tanah sawah milik M. Dg. Rate kepada Penggugat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan peralihan status tanah objek sengketa dari M. Dg. Rate kepada Penggugat kemudian Penggugat mengurus untuk penerbitan sertifikat atas tanah sawah objek sengketa tersebut, dan pada tahun 1997 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 659 dan Gambar Situasi No. 1071 tahun 1997 atas nama pemegang hak M. Arifin. S (vide bukti P.1) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yakni keterangan saksi Sahibu telah menerangkan bahwa tanah sawah

Hal 25 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah benar tanah sawah yang dicetak oleh pemerintah namun setelah itu tidak diolah oleh pemiliknya sehingga yang saksi ketahui dengan mendengar pernyataan dari Gubernur Sulawesi Selatan saat itu yakni Andi Odang yang menyatakan bahwa silahkan masyarakat mengarap tanah sawah tersebut, selanjutnya dari keterangan saksi Asil menerangkan bahwa tanah sawah objek sengketa adalah milik Para Tergugat yang telah dibuka dan digarap serta dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 1968 namun keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti formil yang dapat meneguhkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan bukti formil yang telah diajukan oleh Para Tergugat adalah merupakan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 73/PDT/2009/PT.MKS dan Putusan Mahkamah Agung No.2795 K/Pdt/2009 yang dalam kedua putusan tersebut yang menjadi objek sengketa adalah tanah persawahan dengan luas 2 Ha dan pihak Penggugat adalah Dalle sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti TI dan T II. 1 serta TI dan TII.2 berbeda objek dan subjek sebagai Penggugat dalam perkara a quo sehingga menurut Majelis objek yang disengketakan seperti dalam bukti TI dan T II. 1 serta TI dan TII.2 bukan merupakan tanah sawah yang sekarang menjadi objek sengketa, olehnya itu Majelis berpendapat bahwa bukti TI dan T II. 1 serta TI dan TII.2 harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo ; ----

----- Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Sahibu menerangkan bahwa tanah sawah objek sengketa adalah benar tanah sawah yang dicetak oleh pemerintah namun setelah itu tidak diolah oleh pemiliknya sehingga yang saksi ketahui dengan mendengar pernyataan dari Gubernur Sulawesi Selatan saat itu yakni Andi Odang yang menyatakan bahwa silahkan masyarakat mengarap tanah sawah tersebut, keterangan ini jika dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Ahmad Kasyaf bahwa saksi mengetahui pernyataan Gubernur tersebut dan sebelum ada pernyataan Gubernur itu saksi pernah mengetahui dari pemerintah pada tahun 1984 dimana masyarakat juga meminta untuk memanfaatkan tanah sawah yang telah dicetak namun tidak digarap

Hal 26 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemiliknya, sehingga waktu itu Kepala Dusun yakni Saadong datang menghadap Kepala Desa yang dijabat oleh Pak Naim Tahir untu meminta menggarap dan Kepala Desa mengatakan silahkan digarap tapi kalau ada pemiliknya mau mengambil lagi silahkan diatur dengan baik, dan dari kedua keterangan saksi tersebut ada perbedaan sehingga Majelis pertimbangan bahwa keterangan saksi Sahibu tidak didukung oleh bukti formil lainnya sehingga Majelis berpendapat keterangan saksi Sahibu harus dikesampingkan karena tanah objek sengketa pada waktu itu masih ada pemiliknya yakni Mallarangan Dg. Rate ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya bukti P.1 berupa sertifikat hak milik No. 659 tahun 1997 dan Gambar Situasi No. 1071 tahun 1997 dimana menurut Majelis sertifikat hak milik tersebut adalah bukti kepemilikan yang sah sehingga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 Pasal 32 ayat (2) disebutkan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu (5) tahun sejak diterbitkannya setifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu Majelis berkesimpulan dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa dengan luas 1,5 Ha bidang tanah persawahan yang terletak di Lingkungan Tasiu Barat, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas ; -----

Sebelah utara : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda ; -----

Sebelah timur : Tanah yang digarap Papa Anto dan H. Burhan; -----

Hal 27 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda ; -----

Sebelah barat ; Dengan jalan tani ; -----

Adalah milik Penggugat yang diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan Mallarangan Dg. Rate yang pada saat jual beli tersebut diwakili oleh saksi Firdaus Mustari (cucu dari Mallarangan Dg. Rate) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sawah objek sengketa adalah milik Penggugat, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan untuk dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke 3 dari gugatan Penggugat yang menyatakan keberadaan para Tergugat diatas objek sengketa yang tidak mau menyerahkan kepada Penggugat sejak diminta oleh Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan diatas dalam pertimbangannya telah menyatakan tanah objek sengketa dengan luas 1,5 Ha bidang tanah persawahan yang terletak di Lingkungan Tasiu Barat, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, adalah milik Penggugat maka dengan demikian menurut Majelis, petitum ini juga dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 yang menyatakan segala suat-surat yang terbit atas tanah sengketa tanpa setahun Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat, hal ini Majelis pertimbangkan oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya dan telah dinyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat maka Majelis berpendapat dan beralasan petitum ini dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 5 yang meminta untuk menghukum para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik sempurna tanpa syarat, dan mengenai

Hal 28 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ini Majelis pertimbangan bahwa ini masih erat kaitannya dengan petitum 2, 3 dan 4 dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah objek sengketa dengan luas 1,5 Ha bidang tanah persawahan yang terletak di Lingkungan Tasiu Barat, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, adalah milik Penggugat, sehingga terhadap petitum petitum ini menurut Majelis beralasan hukum juga untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka olehnya itu Majelis menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.491.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan objek sengketa berupa, tanah persawahan seluas 1,5 Ha, terletak di Lingkungan Tasiu Barat, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas ; -----

Sebelah utara : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda ; -----

Sebelah timur : Tanah yang digarap Papa Anto dan H. Burhan; -----

Sebelah selatan : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda ;

Sebelah barat : Jalan tani ; -----

Hal 29 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Penggugat dengan sertifikat hak milik No. 659 tahun 1997 GS nomor 1071 tahun 1997 ; -----

3. Menyatakan keberadaan para Tergugat diatas objek sengketa yang tidak mau menyerahkan kepada Penggugat sejak diminta oleh Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum ;-----
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa tanpa setahu Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat ; -----
5. Menghukum para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik sempurna tanpa syarat ; -----
6. Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.491.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2016** oleh **Dwiyantoro, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Andi Adha, SH** dan **Erwin Ardian, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2016** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu **Andi Hasanuddin, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Kuasa Hukum Para Tergugat** ; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Adha, SH

Dwiyantoro, SH

Erwin Ardian, SH.MH

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Materai	Rp.	6.000.-
3. Redaksi	Rp.	5.000.-

Hal 30 dari 31 hal Put No. 01/Pdt.G/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ATK.....	Rp.	50.000.-
6. Panggilan	Rp.	400.000,-
7. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	4.000.000,-

JumlahRp. **4.491.000,-** (empat juta empat ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah) ;-----